



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Belanja Masukan Tahun Anggaran 2016 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 38) pada Lampiran I:

- a. honorarium pengadaan barang dan jasa untuk pejabat/panitia pengadaan langsung/pengadaan oleh pokja ULP, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan konstruksi;
- b. honorarium pengelola uang dan barang pada jumlah pengelola barang; dan
- c. honorarium pengelola administrasi kepegawaian.

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

2. Honorarium Penyelesaian Perkara

NO	JENIS HONOR/BIAYA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Honor Kuasa Hukum (PNS)	Orang/bulan	4.000.000
2.	Honor Advokad/Ahli	Orang/bulan	6.000.000

5.2.1.01.02. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A.2. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN LANGSUNG/PENGADAAN OLEH POKJA ULP, PANITIA/PEJABAT PENERIMAHASIL PEKERJAANKONSTRUKSI

No	NilaiPengada an	Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP		Pejabat/PanitiaPenerima		Satuan
		Nominal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	> 10 Juta s.d Rp 50 Juta	300.000,00	1 org	200.000,00	1 Org	OP
2.	> 50 Juta s.d. Rp 200 juta	600.000,00	Max 3 Org	400.000,00	Max 3 Org	Paket
3.	Pengadaan melalui ULP					
	>200 juta s.d 2,5 Miliar	900.000,00	Max 3 Org	500.000,00	Max 3 Org	OP
	> 2,5 Miliar s.d 10 Miliar	1.400.000,00	Max 5 Org	900.000,00	Max 3 Org	OP
	>10 Miliar s.d 25 Miliar	1.800.000,00	Max 7 Org	1.200.000,00	Max 5 Org	OP
	>25 Miliar	2.200.000,00	Max 7 Org	1.400.000,00	Max 7 Org	OP

5.2.1.01.03 HONORARIUM PENGELOLA UANG DAN BARANG

3. Jumlah Pengelola Barang :

NO.	INSTANSI	PENGELOLA BARANG
1	2	
1.	Sekretariat Daerah	
	a. Biro Tata Pemerintahan	2
	b. Biro Hukum	2
	c. Biro Adm, KESRA dan Kemasyarakatan	2
	d. Biro Adm, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2
	e. Biro Administrasi Pembangunan	2
	f. Biro Organisasi	2
	g. Biro Umum Humas dan Protokol	3
2.	Sekretariat Dewan	3
3.	Inspektorat	2
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
	- Balai Statistik Daerah	2

5.	Badan Kepegawaian Daerah	2
	- Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	1
6.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2
7.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	4
	- Balai Layanan Perpustakaan	2
8.	Badan Lingkungan Hidup	2
9.	Badan KESBANGPOL	2
10.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2
11.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3
12.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	2
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	2
14.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	2
15.	Dinas Pertanian	3
	a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	2
	b. Balai Pengembangan Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2
	c. Balai Pengembangan SDM Pertanian	2
	d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	2
	e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	2
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2
	a. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan	2
	b. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng	2
17.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
	a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	2
	b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	2
	c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan	2
	d. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Blunder	2
18.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5
	a. Balai Latihan Pendidikan Teknik	2
	b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	2
	c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2
	d. Balai Pemuda dan Olah Raga	2
	e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galur	1
	f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo	1
	g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari	1
	h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates	1
	i. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	1
	j. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	1
	k. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	1
	l. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	1
	m. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	1
	n. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	1
	o. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	1
	p. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	1
	q. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	1
	r. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 GunungKidul	1
	s. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 GunungKidul	1
	t. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	1
	u. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 KulonProgo	1
19.	Dinas Kebudayaan	3
	a. Museum Negeri Sonobudoyo	2
	b. Taman Budaya	2
	c. Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	2
20.	Dinas Pariwisata	2
21.	Dinas Sosial	3
	a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	3
	b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	2
	c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	2

	d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	2
	e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	2
	f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	2
	g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra	2
22.	Dinas Kesehatan	3
	a. Balai Laboratorium Kesehatan	2
	b. Balai Pelatihan Kesehatan	2
	c. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	2
23.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
	a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas	2
	b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	2
24.	Dinas PUP dan ESDM	6
	a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air	2
	b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	2
	a. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan	2
	b. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman	2
	c. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Yogyakarta dan Bantul	2
	d. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Kulon Progo	2
	e. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Gunung Kidul	2
25.	Dinas Perhubungan	3
	a. Kantor Pengendalian LLAJ	2
	b. Trans Jogja	2
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
27.	Dinas PERINDAG	2
	a. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	2
	b. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2
	c. Balai Metrologi	2
28.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	4
	a. KPPD di Kota Yogyakarta	2
	b. KPPD di Kabupaten Bantul	2
	c. KPPD di Kabupaten Gunung Kidul	2
	d. KPPD di Kabupaten Kulon Progo	2
	e. KPPD di Kabupaten Sleman	2
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2
30.	Dinas Koperasi dan UKM	2
31.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2
32.	Sekretariat Parampara Praja	2
33.	Kantor Perwakilan Daerah	2
34.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2
35.	Rumah Sakit Paru Respira	3

Keterangan :

Untuk penentuan besarnya tarif honor petugas pengelola barang, dengan cara Jumlah Nilai Barang SKPD yang dikelola dibagi dengan jumlah petugas yang ditetapkan.

5.2.2.01.04 HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pejabat pengelola administrasi kepegawaian, memiliki tugas :

1. Melaksanakan penatalaksanaan fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Biro, SLB diberikan kompensasi masing-masing 1(satu) orang petugas sebesar Rp 150.000,00 /bulan.
2. Kompensasi masing-masing petugas pengelola administrasi kepegawaian sebesar Rp 150.000,00/bulan.
3. Jumlah jabatan pengelola administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi jabatan.

4. Pejabat Pengadministrasi Kepegawaian pada Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Sekretariat DPRD, dan Biro di lingkungan Setda diberikan kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PNS	JUMLAH PETUGAS	BESARAN TARIF	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Sampai dengan 100 orang	1 orang	Rp 150.000,00	per orang per bulan
2.	101 sampai dengan 200 orang	2 orang	Rp 150.000,00	
3.	201 sampai dengan 300 orang	3 orang	Rp 150.000,00	
4.	301 sampai dengan 400 orang	4 orang	Rp 150.000,00	
5.	Lebih dari 400 orang	5 orang	Rp 150.000,00	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001